





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Urip Sumohardjo No.15 Luwuk

**Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai**  
Nomor : 188 / 092 / Diskominfo / 2019

### Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disusun dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2016-2021;
  9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
pada tanggal : 22 Februari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banggai



Drs. DJAYADIN, MM

NIP. 19650717 198603 1 018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

- Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas yaitu urusan wajib bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, pengelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan *e-government*, urusan statistik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Banggai dan urusan persandian yang meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Banggai sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika
  4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
- Misi :
1. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata (Misi IV)
  2. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) menuju pemerintahan yang berwibawa (Misi I)
- Tujuan Strategis :
1. Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika
  2. Meningkatkan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel
- Sasaran Strategis :
1. Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika
  2. Meningkatnya tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi, Formulasi Pengukuran, Sumber Data dan Penanggung Jawab)																									
1.	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Layanan Komunikasi dan Informatika	<p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Dengan melihat indeks layanan ini tentunya dapat menjadi gambaran dari persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p><b>Definisi :</b> Layanan komunikasi dan informatika merupakan upaya dalam mengelola, menyediakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penerangan bagi masyarakat, memberikan nilai-nilai pendidikan kepada masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membangun semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.</p> <p><b>Formulasi Pengukuran :</b> Dilakukan survei responden/ publik terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 7 indikator penilaian yaitu : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Produk, Penanganan Pengaduan, dan Sarana / Prasarana</p> <p>Indeks Layanan Komunikasi dan Informatika =  <math display="block">\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100</math></p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Layanan yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p><b>Penanggung Jawab :</b> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																								
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																								
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																								
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik																								

Luwuk,

2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banggai



Dra. D. JAYADIN, MM

NIP. 19651218 199211 2 001